



BUPATI HALMAHERA BARAT

J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 106/KPTS/ VI / 2024

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI KEPALA DESA BORONA KECAMATAN TABARU KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa Mencermati surat dari Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 806/317-IT.K/V/2024 Tentang Keterangan tidak ada temuan terhadap saudara Estepanus Basi selama menjabat sebagai Kepala Desa sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, maka dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Desa dan sesuai Pasal 84 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat nomor 2 Tahun 2018, maka di pandang perlu merehabilitasi /mengaktifkan kembali yang bersangkutan sebagai Kepala Desa Borona Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Borona dan Pengangkatan Kepala Desa Borona Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat ;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 9. Peranturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Memperhatikan : Surat Camat Tabaru Nomor : 141.1/34/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 Perihal: Usulan untuk mengaktifkan kembali Kades Borona Kecamatan Tabaru.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Sdra. **KARYANTO, SH/ NIP. 19820504 20111 008** dari Jabatan Penjabat Kepala Desa Borona Kecamatan Tabaru disertai ucapan terima kasih atas pengabdianya selama memangku Jabatan Kepala Desa;
- KEDUA** : Mengangkat kembali **Sdr. ESTEPANUS BASI** sebagai Kepala Desa Borona Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat;
- KETIGA** : Masa jabatan Kepala Desa adalah melanjutkan kembali masa jabatan sesuai dengan masa jabatan sisa;
- KEEMPAT** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka keputusan Bupati Halmahera Barat nomor : 73/KTTS/III/2024 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Borona serta Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Borona Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat Khususnya pada Lampiran Nomor Urut 1 (Satu) dinyatakan di cabut dan tidak berlaku lagi;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan;

Ditetapkan di Jailolo
Pada tanggal 4 Juni 2024

BUPATI HALMAHERA BARAT


JAMES UANG

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid Pem & Kesra	
Kepala DPMPD	
Kabag Hukum & Orang	

Tembusan : disampaikan kepada;

- Yth. 1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.
 2. Kepala Badan Kesbangpol & Linmas Kab.Halmahera Barat di Jailolo.
 3. Kepala DPMPD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
 4. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
 5. Camat Tabaru Duono
 6. Yang bersangkutan untuk diketahui.

